

TIM PEMBAHASAN-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.33, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.33, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.55 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.